



2024 RENCANA AKSI



**DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai salah satu bagian dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan kebijakan penegakan pidana lingkungan hidup dan kehutanan, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja, yaitu:

- 1.1. Peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK
- 1.2. Penyelesaian kasus tindak pidana LHK sampai dengan P21
- 1.3. Penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan

Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK diukur menggunakan indikator dan target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut, perlu disusun suatu rencana aksi.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Renaksi Direktorat Penegakan Hukum Pidana tahun 2021 ini meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK;
- 2) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P-21;
- 3) Penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- j. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
- n. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- o. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- q. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- r. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara;
- s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

- u. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- v. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Laksana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- w. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;
- x. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHPLH/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- y. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.4/PHPLHK/TU/ REN.0/2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.15/PHP/TU/ REN.0/11/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Penegakan Hukum Pidana Tahun 2020-2024;
- z. Keputusan Direktur Penegakan Hukum Pidana Nomor SK.11/PHPLHK/TU/ REN.0/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

II. RENCANA AKSI

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2024, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1. Arsitektur Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024

Program	Kegiatan	Arsitektur Kinerja Tahun 2024		
		Rincian Output (RO)	Kelompok Rincian Output (KRO)	Indikator Kinerja Kegiatan
Kualitas Lingkungan Hidup	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE – Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya
		QCE – Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21
		QCE – Penanganan Perkara	Berkas Penyelesaian Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti

Tabel 2. Anggaran Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK Tahun 2024


Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Pagu (Rp)
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	3.400.000.000
	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	15 perkara	14.043.724.000
	Jumlah penanganan permasalahan penggunaan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	150 perkara	14.400.000.000
	Total		31.843.724.000

Rencana aksi untuk masing-masing kegiatan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Rencana Aksi Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp)	Satuan Output/ Komponen	Target Output/ Komponen	Target Per Triwulan				
						I	II	III	IV	
1 Meningkatkan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	1	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas PPNS LHK Pembentukan PPNS LHK 	3.400.000.000	Orang	200	-	30	150	200
	2	Jumlah berkas Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dan keterangan atas dugaan tindak pidana LHK Penyidikan kasus tindak pidana LHK Pra peradilan kasus tindak pidana LHK Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK Dukungan teknis penegakan hukum pidana LHK 	14.043.724.000	Perkara	15	2	6	8	15
	3	Jumlah berkas penyelesaian penggunaan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dan keterangan atas permasalahan Penyusunan penetapan denda administrative penggunaan kawasan hutan 	14.400.000.000	Perkara	150	20	50	100	150

Jakarta, 27 Desember 2023



Yazid Nurhuda, S.H., M.A
NIP. 196812091993031001

III. PENUTUP

Rencana Aksi yang memuat capaian target kinerja per triwulan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja teknis dan unit kerja pendukung yang ada di Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK untuk menyusun rencana kerja dan melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang telah direncanakan pada periode waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan atau penyesuaian strategi untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun anggaran.



DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan